

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PERCERAIAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974

Indi Wahyunintias¹, Abdul Karim Uddin², Saharuddin Djohas³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : indiwahyunintias@gmail.com

Abstract

This normative research examines the paradigm of legal protection and justice of the parties in the settlement of divorce cases and the application of ex officio judges as a form of legal protection and justice in the verstek verdict in divorce cases. The study was conducted using a statute approach and conceptual approach. Data collection was carried out by literature study and document study. The results of the study concluded: first, the protection of law and justice is the ex officio authority of judges because of their position to assist justice seekers to obtain justice effectively and efficiently through the judicial process. Second, the application of ex officio judges as a form of legal protection and justice in a verdict verstek divorce case is to adjudicate outside the pettitum (ultra pettita) in the form of adding rulings that are not requested in the pettitum as stipulated in Article 41 letter c of UUP No. 1 of 1974 jo Law No. 16 of 2019.

Keywords : Legal protection; justice; ex officio; verstek divorce

Abstrak

Penelitian normatif ini mengkaji paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian dan penerapan ex officio hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan ex officio hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. Kedua, penerapan ex officio hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian adalah mengadili di luar pettitum (ultra pettita) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam pettitum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019.

Kata Kunci : Perlindungan hukum; keadilan; ex officio; verstek perceraian

I. PENDAHULUAN

Pengadilan memegang peran signifikan sebagai salah satu pelaksanatugas kehakiman guna mewujudkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan¹ serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Peranan pengadilan tersebut menimbulkan kewajiban bagi institusi untuk menjamin secara konstitusional penyelenggaraan peradilan sebagai bentuk hakasasi dari setiap elemen masyarakat berdasarkan hukum dan keadilan. Kondisi demikian

¹ Dudu Duswara Machmudin, "Modernization and Acceleration of Case Standard Handling and Reviewing on Indonesia Supreme Court", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 3, 2018, hlm. 1.

sekaligus menandakan bahwa jaminan atas hukum dan keadilan merupakan kewajiban negara melalui institusi pengadilan yang tidak dapat dikecualikan bahkan jika tanpa diminta sekalipun. Kewajiban tersebut pada akhirnya merupakan upaya negara dalam menyelenggarakan peradilan untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui berbagai putusannya². Hukum dan keadilan yang dijalankan oleh badan-badan peradilan tidak lepas dari peran hakim. Keberadaan hakim yang mengedepankan kompetensi, independensi, dan imparialitas menjadi penting guna menopang peradilan yang representatif bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi hakim pemeriksa perkara pada peradilan perdata di Indonesia. Dalam hal ini, salah satu perkara dalam peradilan perdata adalah perkara perceraian³. Namun sebelum membahas terkait perceraian kita harus mengetahui definisi perkawinan itu sendiri.

Definisi Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan) ialah “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun kenyataan di masyarakat suatu hubungan perkawinan tidak bisa selalu berjalan rukun dan harmonis. Untuk pasangan yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagai pasangan suami istri, serta tidak dimungkinkan lagi atau sulit untuk didamaikan, maka hubungan perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara melakukan perceraian. Perceraian tidak hanya akan berdampak kepada hubungan antara suami istri, harta benda, tetapi juga terhadap anak hasil hubungan perkawinan tersebut.⁴

Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari kedua definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan perkawinan tidak lain adalah kebahagiaan yang kekal (abadi) dalam berumah tangga yang dilandasi kecintaan lahir dan batin antara pasangan suami istri tersebut. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, pada kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan karena apabila perkawinan tetap dilanjutkan akan terjadi kemudharatan bagi keduanya. Oleh karenanya, agama Islam mengajarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga. Menurut KHI, ada 3 (tiga) alasan perkawinan dapat putus, yakni :

Pada alasan putusnya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke pengadilan dan mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan adanya seperangkat hak yang harus dipenuhi mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya. Kondisi anak harus tetap terjaga agar tidak menjadi korban perceraian orangtuanya, seperti kehilangan hak nafkah, hak perwalian hingga harus menanggung stigma negatif di lingkungan sekitar. Oleh karenanya, kedudukan pengadilan agama menjadi penting sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak non material dan material bagi anak secara adil dari kedua orangtuanya meskipun telah berpisah.⁵ Namun putusan tersebut masih menyisakan persoalan dan kelemahan. Kelemahan tersebut tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai talak. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang

² Ridham Priskap, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No. 1, Februari 2020, hlm. 320.

³ Oleg Reznik, et al, “Professionalism of Judges as the Basis of the Staffing in the Courts”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 25 Special Issue, 2020, hlm. 1.

⁴ Nurjana Antareng, Caecilia J.J. Waha, dan Wempie Jh. Kumendong, “Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado”, *Lex Et Societatis* 6, no. 4 (2018), hlm 25-34.

⁵ Sholeh Aziz, Dian Rachmat dan Aah Tsamarotul Fuadah, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal CIC*, Vol. 1, No.2, September 2019, Depok

ikrar talak, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan⁶ Dalam Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan perceraian.⁷

Dimana pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas suami. Namun, dalam persoalan nafkah anak setelah perceraian ini sering menjadi problem karena hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya. Dimana dalam hal ini terutama sang ayah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anak. Hal ini nantinya juga akan berdampak buruk bagi seorang anak. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua terutama ayah. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam memelihara anak. Hal tersebut terjadi pada cerai gugat maupun cerai talak. Berdasarkan al Qur'an, Hadis, Undang-Undang perkawinan dan KHI, *hadhanah* dan nafkah setelah perceraian merupakan kewajiban para suami, namun pada prakteknya di sebagian besar masyarakat kewajiban ini tidak sepenuhnya terlaksana. Dalam kasus perceraian seorang anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkah. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memelihara anak tersebut. Dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah. Idealnya pemberian nafkah anak setelah perceraian merupakan kewajiban kedua orang tua terutama ayah. Dalam kasus perceraian ini pastinya menimbulkan akibat hukumnya. Salah satunya terkait nafkah anak pasca perceraian. Lebih dari itu, berdasarkan dengan salah satu pihak kasus perceraian yang memiliki anak dibawah umur, bahwa terdapat problem pada pemenuhan hak nafkah. Dimana mantan suami mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya khususnya terhadap anak-anak.

Sesuai dengan hakekat manusia yang membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya manusia harus menemukan rahasia alam dan kemudian menaklukkannya. Kehidupan manusia selalu dipenuhi dengan tantangan dan tugas-tugas yang harus dijalankan dan diselesaikannya. Sejak kecil manusia sudah harus dibimbing dan dibina, baik fisik maupun mentalnya untuk mengimbangi segala tantangan dan tugas-tugas yang selalu menunggunya. Setapak demi setapak alam dikuasai, generasi demi generasi berkesinambungan. Kelahiran, perkawinan serta kematian merupakan estafet kehidupan setiap manusia. Perkawinan disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia. Karena kematian dari dunia ini. Juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan padapraturan hukum yang ada. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan melalui tahapan inventarisasi, menganalisis perundang-undangan.

⁶ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah, "PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (July 21, 2020), hlm. 39–59

⁷ Neng yani nurhayani, *hukum perdata (bandung : PT refika aditama, 2015), hlm. 146*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Perceraian

Paradigma hakim dalam memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pada perkara yang dihadapinya bermakna membantu dan menyelamatkan, yakni membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang efisien, serta menyelamatkan pencari keadilan dari kerugian, ketidakadilan, ketidakpastian dan dari kemungkinan gagal memperoleh keadilan, bahkan tanpa harus ada permintaan dari yang bersangkutan tanpa didiskriminasi.⁸ Paradigma ini sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Preambule UUD NRI 1945, bahwa negara ini dibentuk dan diselenggarakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan peradilan, pengembangan paradigma ini sebenarnya merupakan bagian yang erat kaitannya dengan ikhtiar untuk mengembalikan peradilan pada *khittah*-nya yang sejati dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, yaitu menjamin terpenuhinya perlindungan hukum dan keadilan.⁹

Perlunya membangun sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan merupakan kehendak negara yang dilakukan melalui mekanisme hukum. Terbentuknya suatu sistem peradilan yang kondusif pada masyarakat tentu tidak mudah dijalankan. Hal demikian karena persoalan kemasyarakatan adalah beragam sehingga tidak dimungkiri antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya memiliki kompleksitas masalahnya sendiri.¹⁰ Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk merealisasikan sistem tersebut adalah dengan cara pembaruan paradigma hukum yang semula berdasar pada hukum konservatif menjadi hukum progresif. Dalam hal ini, hukum harus dijalankan dengan tujuan semata-mata untuk melindungi kesejahteraan dengan mempertimbangkan segala aspek kebutuhan masyarakat. Dengan terbangunnya paradigma tersebut, pemahaman terhadap berbagai aturan hukum dalam implementasi sistem peradilan berbasis hukum dan keadilan di masyarakat akan dengan mudah tercapai.

Perlindungan hukum dan keadilan di pengadilan yang wajib diberikan ini mencakup seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi agama, jiwa, pemikiran, keturunan, harta kekayaan, hak asasi manusia, harkat dan martabat, dan hak-hak keperdataannya menurut hukum. Semangat tersebut juga pada dasarnya sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tujuan bahwa Indonesia menjunjung tinggi harkat martabat manusia secara asasi sebagai suatu hak yang ditegakkan melalui instrumen hukum.¹¹ Dengan diakuinya prinsip kemanusiaan dalam perlindungan hukum dan keadilan, maka secara *mutatis mutandis*, sistem peradilan Indonesia menghendaki setiap masyarakat pencari keadilan dapat diperlakukan selayaknya manusia seutuhnya sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Perkara perceraian merupakan suatu peristiwa hukum beraputusnya perkawinan yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum menjadi gambaran betapa perceraian merupakan bagian yang lekat dengan konteks akibat hukum tertentu. Lebih detail mengenai akibat hukum yang timbul karena perceraian ialah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 UUP, sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai

⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam...*, Op. Cit., hlm. 217.

⁹ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi: Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, Desember 2018, hlm. 372

¹⁰ Tom R. Tyler, et al, *Social Justice in a Diverse Society*, Routledge, New York, 2019, hlm. 2.

¹¹ Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, hlm. 14.

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Substansi Pasal 41 UUP tersebut menegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap kepentingan anak dan mantan suami/istri. Perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUP yang memuat bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lain. Jika dicermati, esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam UUP adalah mengakui dan melindungi kepentingan hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sebenarnya wajar, terlebih terhadap anak yang harus dipenuhi haknya oleh kedua orang tuanya terlepas dari adanya perceraian. Dalam hal ini, kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak tetap harus dipenuhi.

HAM secara sederhana mengacu pada pengertian seperangkat norma mengenai perlakuan terhadap individu dan kelompok oleh negara dan aktor non-negara atas dasar prinsip-prinsip etika mengenai apa yang masyarakat anggap fundamental untuk berkehidupan layak.¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menerangkan definisi HAM sebagai berikut:

“... seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Ketentuan tersebut tampak bermaksud untuk menjelaskan bahwa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak yang melekat pada setiap manusia karena eksistensi kemanusiaannya (*he or she is human being*). HAM dalam konteks ini dapat juga dipahami sebagai suatu hak setiap manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisibility*) mencakup nilai-nilai yang luas seperti kemerdekaan, kebebasan-kebebasan, dan kesederajatan, serta berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran, bahkan status.¹³

Pengakuan dan perlindungan HAM dalam konteks perceraian merupakan kepentingan para pihak khususnya pada saat pascaperceraian sebagaimana pula selaras dengan teori negara hukum formal menurut Stahl. Ia menyebutkan bahwa terdapat empat unsur pokok terselenggaranya negara hukum formal, meliputi; *pertama*, mengakui dan melindungi hak asasi manusia; *kedua*, untuk melindungi hak asasi tersebut, penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori *trias politica*; *ketiga*, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan *keempat*, apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang) ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Di samping itu, menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdamaian merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lebih lanjut, Hadjon juga

¹² Stephen P. Marks, “Human Rights: A Brief Introduction”, *Working Paper, Harvard School of Public Health, 2014, hlm. 1.*

¹³ Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2009, hlm. 33.*

menjelaskan bahwa berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum dan kepentingan masyarakat diarahkan pada; *pertama*, upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa, sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan daripada perlindungan hukum yang represif; *kedua*, upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan; dan *ketiga*, penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan forum konfrontasi, sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.

Salah satu wujud perlindungan hukum dan keadilan terhadap kepentingan para pihak dalam putusan perkara perceraian adalah perlindungan terhadap kepentingan anak dan mantan istri. Sebagai suatu ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan wanita dengan tujuan untuk menciptakan rasa ketenteraman (*sakinah*) dan rahmat (*mawaddah*),¹⁴ kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan hal yang senantiasa diimpikan karena dianggap merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala perkawinan putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami-istri, mau tidak mau anak akan menjadi korban.¹⁵

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan kepentingan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UUP ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidikan anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya, termasuk dalam putusan *verstek* perceraian. Sedang pada huruf c Pasal 41 UUP *jo*. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (PP 9/1975) tentang Perkawinan yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a dan c UUP adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya serta perlindungan bagi mantan istri, berlandaskan fungsi negara hukum mengakui dan melindungi HAM.

B. Penerapan *Ex Officio* Hakim Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dan Keadilan Dalam Putusan *verstek* Perkara Perceraian

Hakim selaku penyelenggara negara di bidang yudikatif wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan melalui putusannya kepada setiap para pencari keadilan dengan proporsional sesuai kebutuhannya.¹⁶ Perlindungan hukum dan keadilan tersebut merupakan bentuk kewenangan dan tanggung jawab hakim yang kemudian harus dilakukan secara *ex officio*. Hal tersebut karena tidak jarang para pencari keadilan yang tidak mengerti akan hak-haknya, atau sebab lain di luar kemampuannya. Dalam keadaan demikian, peranan hakim secara *ex officio* sangat penting diimplementasikan tidak hanya untuk memberikan jaminan hukum bagi para pihak, melainkan juga keadilan bahkan tanpa harus diminta oleh pihak yang bersangkutan.

Ex officio dalam beberapa kajian dipahami sebagai suatu kewenangan dan tanggung jawab dari undang-undang kepada hakim karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari

¹⁴ Sukaenah, Rusli, dan M. Taufan B., "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes", *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm.74.

¹⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang, 2008, hlm. 129.

¹⁶ Krisnadi Nasution, "Indonesian Judicial Power Post Amendment", *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 No. 1, Februari 2020-Juli 2020, hlm. 85-86.

keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) secara nyata. Selain itu, *ex officio* hakim juga dapat ditafsirkan sebagai kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan, dalam upaya memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak.

Keberadaan kewenangan *ex officio* hakim ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks tersebut, hakim diharapkan tidak sekedar menjadi corong undang-undang, melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁷ Hal ini karena bentuk hukum bukan semata-mata hanya berupa peraturan tertulis (*written*), hukum juga dapat berbentuk tidak tertulis (*unwritten*) sehingga hanya bertumpu pada perundang-undangan tertulis tanpa memperhatikan norma-norma lainnya menjadi tidak relevan. Adapun beberapa sumber hukum di luar perundang-undangan dapat berupa; fikih, kompilasi hukum, filsafat hukum, teori hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, dan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Kewenangan *ex officio* ini juga diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (1) dalam ketentuan undang-undang tersebut mengamanatkan kepada hakim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Amanat tersebut menuntut tanggung jawab hakim untuk mewujudkan keadilan dalam setiap putusannya, sehingga hukum dapat ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Dengan dilekatkannya kewenangan *ex officio* pada hakim, maka peranan hakim diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memutus perkara yang dihadapinya dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Ex officio hakim merupakan tindakan nyata di persidangan untuk melakukan penemuan hukum baik berupa tindakan yuridis maupun tindakan teknis yang diperlukan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Pada dasarnya, penemuan hukum merupakan tindakan yang bersifat yuridis-teoritis, sedangkan kewenangan *ex officio* adalah tindakan yuridis-praktis.¹⁸ Meskipun berbeda, *ex officio* sebenarnya merupakan implementasi dari hasil penemuan hukum. Dengan demikian, adanya *ex officio* hakim dapat menjadi langkah konkret yang mampu mengatasi berbagai hambatan dalam memutuskan suatu perkara baik yang bersifat teknis maupun normatif. Kewenangan tersebut juga bahkan dapat saja menembus larangan *ultra petita* ketika memang terbukti larangan tersebut menjadi penghalang bagi hakim untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME.

Pentingnya penerapan *ex officio* oleh hakim ini didasarkan pada suatu tujuan mulia yaitu untuk mewujudkan keadilan melalui tindakan-tindakan praktis dalam proses peradilan.¹⁹ Dengan adanya *ex officio* hakim, beberapa persoalan berkaitan dengan proses hingga putusan suatu perkara dapat teratasi, seperti; *pertama*, mengatasi segala hambatan dan rintangan yang bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa dan mengadili perkara demi tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; *kedua*, menemukan fakta hukum yang benar sebagai objek yang akan diadili; *ketiga*, menemukan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti; *keempat*, memberi keadilan mengenai pokok perkara yang disengketakan; *kelima*, memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan;

¹⁷ Ruby Falahadi, et al, "Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020, hlm. 90.

¹⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam... Op. Cit.*, hlm. 217-218.

¹⁹ Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio...", *Op. Cit.*, hlm. 463.

keenam, menyelamatkan pencari keadilan dari kemungkinan menang secara tidak halal; dan terakhir *ketujuh*, membantu pencari keadilan melalui penambahan amar putusan assesoir agar amar putusan hakim mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif, dan efisien.

Keberadaan kewenangan *ex officio* secara yuridis telah diakomodir dalam UUP, khususnya pada Pasal 41 huruf c yang mengamanatkan bagi hakim dalam mengadili perkara perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Selain pengaturan tersebut, pengaturan lainnya juga terdapat pada Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkaitan dengan kewajiban mantan suami untuk; *pertama*, memberikan *mut'ah* secara layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhul*; dan kedua, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Ketentuan tersebut juga kemudian dipertegas dalam Pasal 152 KHI bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya kecuali ia *nusyuz*. Tidak cukup sampai disitu saja, kewenangan yang lain juga diatur dalam Pasal 156 huruf f pada peraturan yang sama. Ketentuan tersebut memberi kewenangan hakim dalam mengadili sengketa *hadhanah* akibat perceraian untuk secara *ex officio* menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai dengan kemampuannya, demi memberi perlindungan kepada anak.

Penerapan *ex officio* hakim dalam putusan *verstek* perkara perceraian memiliki porsi yang besar untuk menciptakan keadilan bagi para pihak. Secara historis, acara *verstek* merupakan bentuk prosedur memutus perkara yang dikenal dalam sistem *common law* dengan istilah *default procedure* atau juga disebut sebagai *verstek* prosedur, sementara putusan yang dijatuhkan dalam acara *verstek* itu disebut *default judgment* atau *verstek* vonnis. Beberapa istilah yang familiar digunakan untuk memahami *verstek* di Indonesia seperti "hukum acara tanpa hadir" atau "acara luar hadir." Di luar dari beberapa peristilahan tersebut, nomenklatur "*verstek*" yang kemudian digunakan dan telah diterima sebagai terminologi hukum di Indonesia.

Pengaturan tentang ketidakhadiran pihak tergugat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan (*verstek*) diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), khususnya melalui Pasal 125 ayat (1) atau pada Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyebutkan: "Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."²⁰ Pengaturan *verstek* secara khusus juga dimuat dalam ketentuan hukum perkawinan yang dijabarkan secara lebih konkret dalam Pasal 27 ayat (4) PP 9/1975 dan Pasal 138 ayat (4) KHI, bahwa "... dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan."²¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa ketentuan mendasar dalam acara *verstek* yang meliputi:

1. Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah dalam persidangan hingga perkara dimaksud diputus oleh pengadilan;
2. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
3. Ketidakhadiran tergugat bukan karena suatu sebab atau halangan yang sah;
4. Pemeriksaan perkara berlangsung secara *ex parte*, karena tergugat tidak dapat didengar keterangannya ;

²⁰ R. Tresna, *Komentar HIR, Cetakan Kelima Belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 107.*

²¹ *Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, Lihat Pula Pasal 138 KHI.*

5. Gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hak hukum penggugat dan/atau beralasan hukum.

Salah satu bentuk kewenangan melalui *ex officio* hakim dalam penyelesaian *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (*ultra petita*) demi memberi perlindungan hukum dan keadilan. Pasal 189 ayat (3) RBg atau Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Ketentuan ini bersifat umum (*general*), sedangkan kewajiban hakim memutuskan lebih dari yang diminta atau tidak diminta demi keadilan merupakan amanat undang-undang mengenai kasus-kasus tertentu sehingga selalu bersifat terbatas dan kasuistis sebagai *lex specialis*. Mengadili di luar *petitum* merupakan pengecualian yang diatur dalam undang-undang dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan, sehingga keadilan bagi pihak-pihak dalam perkara dapat terlindungi. *Ultra petita* dan *ex officio* memiliki hubungan yang sangat erat demi mewujudkan keadilan. Keduanya harus dapat dipilah dan dipilih secara tepat dan proporsional. *Ultra petita* selalu berkaitan dalam ruang lingkup pokok perkara yang dimuat dalam petitum, atau dalam konteks ini adalah berada dalam ruang lingkup hak keperdataan Penggugat yang tidak dituntut. Sedangkan *ex officio* berada di luar petitum pokok perkara yang bersifat *assesoir* terhadap pokok perkara demi terwujudnya keadilan. *Ex officio* hakim merupakan langkah konkret untuk menembus larangan *ultra petita* manakala larangan tersebut ternyata menjadi penghalang bagi hakim memeriksa perkara untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara.

Bentuk kewenangan *ex officio* hakim hubungannya dengan *ultra petita* dalam perkara *verstek* perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam petitum. Meskipun dalam surat gugatan tidak ada petitum yang memohon agar pemohon dan atau tergugat dihukum memberi jaminan penghidupan bagi istri selama masa *iddah* dan kewajiban memberi *mut'ah* sebagai bekal hidup istri pasca perceraian, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP hakim dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

Penambahan amar yang "mewajibkan" suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat perceraian menurut Mukti Arto dapat langsung dieksekusi pada saat perceraian terjadi di depan sidang. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu; *pertama*, masa *iddah* merupakan suatu fakta yang diprediksi pasti terjadi manakala terjadi perceraian; *kedua*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban yang melekat pada perceraian dan merupakan keseimbangan dengan perceraian dan wujud nyata keadilan dalam perceraian yang ihsan; *ketiga*, eksekusi nafkah *iddah* dan *mut'ah* bersamaan dengan perceraian dilakukan dalam rangka membantu istri memperoleh hak-haknya melalui peradilan; *keempat*, menunda eksekusi nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam bentuk acara eksekusi tersendiri akan menimbulkan *madharat* atas bekas istri; dan *kelima*, meniadakan nafkah *iddah* dan *mut'ah* akan menimbulkan ketidakadilan dalam perceraian, kecuali jika hakim berdasarkan pertimbangan yang matang berpendapat bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak layak dan tidak adil jika diwajibkan atas bekas suami karena alasan tertentu.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum dan keadilan merupakan jaminan negara bagi setiap warganya guna mendapatkan keadilan. Dalam proses peradilan, perlindungan dimaksud bermakna pengadilan membantu pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan menyelamatkan mereka dari kegagalan dalam memperolehnya. Perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan *ex officio* hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. Penerapan *ex officio* hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (*ultra petita*). Bentuk kewenangan *ex officio* hakim hubungannya dengan *ultra petita* dalam *verstek* perkara perceraian (talak maupun gugat)

berupa menambah amar yang tidak diminta dalam *petitum*, meskipun dalam surat gugatan tidak ada *petitum* yang memohon agar pemohon dan atau tergugat dihukum memberi jaminan penghidupan bagi istri selama masa *iddah* dan kewajiban memberi *mut'ah* sebagai bekal hidup istri pasca perceraian, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP hakim dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

Saran

Ke depan penulis mengusulkan agar mediator memaksimalkan perannya dengan mengemangkan dan memelihara kepercayaan antara para pihak menjelaskan proses dan mendidik para pihak tentang komunikasi dan memangun suasana baik memantau para pihak menghadapi situasi atau kenyataan agar tidak menganggap bahwa mediasi hanyalah formalitas. iharapkan dapat menjadi acuan bagi Pengadilan Agama untuk memaksimalkan hubungan antara penggugat dan tergugat untuk mengikuti persidangan dan bagi para hakim pengadilan agama guru dalam menghadapi perkara perceraian dalam perkawinan agar dapat mempertimangkan aspek-aspek keadilan perlindungan hukum dan kepentingan termohon atau terdakwa.

DAFTAR PUSTKA

A. BUKU

- Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009.
- Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur- Unsurnya)*, Jakarta, UI Press, 1995.
- Ernaningsih, Wahyu, dan Samawati, Putu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang, 2008.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahfud MD, M., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009. Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
- Syaifuddin, Muhammad dan Zuhir, Mada Apriandi, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2009.
- Tresna, R., *Komentar HIR*, Cetakan Kelima Belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2021. Tyler, Tom R., et al, *Social Justice in a Diverse Society*, Routledge, New York, 2019.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Staatblad 1941-44. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.).

Staatblad 1927 No. 227. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)Reglemen Hukum Daerah Seberang.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. JURNAL DAN INTERNET

Ahmad Fanani dan Ulfa, Badria Nur Lailina, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017.

Ali Zia Husnul Labib, "Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.9 No. 2, 2017.

Dudu Duswara Machmudin, "Modernization and Acceleration of Case Standard Handling and Reviewing on Indonesia Supreme Court", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 3, 2018.

Ibrahim AR., dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2017.

Krisnadi Nasution, "Indonesian Judicial Power Post Amendment", *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 No. 1, Februari 2020-Juli 2020.

Lilis Eka Lestari dan Arifin, Ridwan, "Penegakan dan Perlindungan Hak AsasiManusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Oleg Reznik, et al, "Professionalism of Judges as the Basis of the Staffing in the Courts", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 25Special Issue,2020.

Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No. 1, Februari 2020.

Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi: Kajian Putusan Nomor1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, Desember 2018.

Ruby Falahadi, et al, "Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020.

Stephen P Marks, "Human Rights: A Brief Introduction", *Working Paper*, Harvard School of Public Health, 2014.

Sukaenah, Rusli, dan Taufan B., M., "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes", *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 2 Ns. 1, 2020.